



Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nias Barat Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 Nomor 24);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 25);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
dan
BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nias Barat 2019-2025, yang selanjutnya disingkat Ripparkab Nias Barat Tahun 2019-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber

daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

14. Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16. Kawasan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat KDTW adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Pariwisata yang memiliki dari satu daya tarik wisata.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
21. Pariwisata Bahari adalah jenis wisata minat khusus yang memiliki aktivitas yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut.
22. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
23. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
24. Produk Pariwisata adalah suatu susunan produk terpadu, yang terdiri dari daya tarik wisata, transportasi, akomodasi dan

hiburan serta kemudahan untuk mencapai tempat destinasi wisata.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparkab adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparkab adalah:

- a. menjadi pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan;
- b. menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Tahun 2019-2025:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; serta
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2019-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/kota di Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Prinsip, Visi dan misi pembangunan kepariwisataan;
- b. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan;
- c. Strategi pembangunan Kepariwisata;
- d. Rencana Kawasan Strategis Pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Peta kawasan;
- e. Pelaksanaan dan Pengendalian; dan
- f. Pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Ripparkab Tahun 2019-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek pembangunan dalam Ripparkab Tahun 2019-2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

Jangka waktu perencanaan Ripparkab Nias Barat Tahun 2019-2025 dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 8

Ripparkab Nias Barat Tahun 2019-2025 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan berwawasan budaya dan berbasis masyarakat;
- b. pembangunan pariwisata berbasis sistem mitigasi bencana;
- c. pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- d. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- e. pendayagunaan potensi local;
- f. keterpaduan antar sektor dan antar wilayah;
- g. memberikan kepuasan kepada wisatawan; dan
- h. mematuhi kode etik pariwisata.

Bagian Kedua Visi

Pasal 9

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Terwujudnya Kabupaten Nias Barat berdaya sebagai destinasi ekowisata bahari dan

budaya khas Nias Barat yang berbasis masyarakat, berdaya saing dan berkelanjutan”.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 10

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun dan mengembangkan Kabupaten Nias Barat sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya, melalui pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya pariwisata alam pesisir, laut, pulau-pulau kecil, dan budaya khas Nias Barat, serta dukungan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi yang berbasis sistem mitigasi bencana;
- b. membangun dan mengembangkan industri pariwisata berciri khas Nias Barat yang berdaya saing, melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat lokal serta ramah lingkungan;
- c. membangun dan mengembangkan citra Kabupaten Nias Barat sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya, melalui sistem pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dan terpadu;
- d. membangun sistem pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat dengan dukungan sumber daya manusia yang terlatih, terdidik dan beretika, serta regulasi yang efektif dan efisien;
- e. meningkatkan citra kepariwisataan sebagai Destinasi Pariwisata berkualitas melalui Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan inovatif dengan target pasar Wisatawan yang berkualitas; serta
- f. mewujudkan tata kelola Kepariwisata secara terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

BAB V TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 11

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- (1) Aspek Pembangunan Destinasi
 - a. mewujudkan Kabupaten Nias Barat sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya berciri khas dan berdaya saing sebagai bagian dari destinasi pariwisata nasional.
 - b. mewujudkan potensi ekowisata bahari pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai daya tarik wisata unggulan Nias Barat yang mendukung pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 - c. mewujudkan potensi budaya khas Nias Barat sebagai daya tarik wisata pendukung yang unik dan berdaya saing.
 - d. mewujudkan aksesibilitas yang baik dari dan menuju daya tarik wisata unggulan dan daya tarik wisata pendukung Kabupaten Nias Barat.

- e. mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang berciri khas Nias Barat dan berbasis sistem mitigasi bencana.
 - f. mewujudkan peran dan pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Nias Barat.
- (2) mewujudkan iklim investasi pariwisata Kabupaten Nias Barat yang kondusif.
- (3) Aspek Industri Pariwisata
- a. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan;
 - b. mewujudkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. meningkatkan kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Aspek Pemasaran Pariwisata
- a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi; dan
 - b. menciptakan komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.
- (5) Aspek Kelembagaan Kepariwisata
- a. mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan Nias Barat yang efektif dan profesional, serta dapat mendorong kemitraan dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya wisata alam bahari pesisir, pulau-pulau kecil dan budaya.
 - b. mewujudkan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata Kabupaten Nias Barat.
 - c. mewujudkan tatakelola kepariwisataan yang baik dan bertanggungjawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.
 - d. membangun jejaring kerja dan kerjasama yang harmonis antara pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 12

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) adalah:

- a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
- b. Peningkatan lama tinggal wisatawan
- c. Peningkatan pengeluaran wisatawan

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 13

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- (1) Aspek Pembangunan Destinasi

- a. membangun struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Nias Barat melalui pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) untuk memperkuat dan melindungi potensi sumberdaya alam bahari dan budaya secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan potensi dan pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai daya tarik wisata unggulan yang mampu menggerakkan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat;
 - c. pengembangan potensi tradisi masyarakat, kerajinan tangan, kuliner, musik dan kesenian, sejarah, serta karakteristik arsitektur khas Nias Barat, sebagai daya tarik wisata pendukung sekaligus untuk melestarikan budaya Nias Barat dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Nias Barat;
 - d. mengembangkan sistem transportasi menuju Kabupaten Nias Barat dari pintu masuk utama wisatawan ke Kepulauan Nias serta transportasi dari dan menuju daya tarik wisata unggulan dan pendukung, yang aman, nyaman, terpadu, dan dapat diandalkan;
 - e. pengembangan prasarana umum untuk menunjang kegiatan pariwisata serta dapat melayani kebutuhan masyarakat Nias Barat sesuai standar kebutuhan yang berlaku.
 - f. pengembangan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pariwisata yang bercita rasa lokal (*sense of place*) Nias Barat dengan mempertimbangkan pemerataan sebaran dan sistem mitigasi bencana sebagai unsur penting dalam pembangunan, yang disertai dengan peningkatan standar dan mutu pelayanan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Nias Barat;
 - g. peningkatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan Nias Barat sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan melalui peningkatan kapasitas SDM di segala bidang dan tingkatan;
 - h. menyiapkan regulasi investasi dan perangkat pendukungnya untuk mendorong minat investasi pariwisata di Nias Barat.
- (2) Aspek Pembangunan Industri Pariwisata
- a. membangun industri pariwisata yang berpihak pada masyarakat, berwawasan lingkungan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata yang berkinerja tinggi melalui pengembangan dan penguatan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan yang terkait di tingkat regional dan nasional.
- (3) Aspek Pemasaran Pariwisata
- a. pengembangan sistem pemasaran yang mendukung citra pariwisata Nias Barat secara bertanggung jawab, terpadu, efektif dan efisien antara destinasi dan usaha pariwisata, antar sektor terkait, maupun dengan destinasi pariwisata lain di Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. pengembangan sistem informasi pariwisata melalui berbagai media promosi dan bekerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan pariwisata sesuai dengan sasaran pasar wisatawan Kabupaten Nias Barat

- (4) Aspek Kelembagaan Kepariwisata
- a. pengembangan struktur pemerintahan dan dukungan kebijakan serta regulasi yang konsisten dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengendalikan pembangunan pariwisata dan mendorong minat investasi pariwisata di Kabupaten Nias Barat;
 - b. membangun sistem pengembangan SDM pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Nias Barat, peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pariwisata, serta meningkatkan SDM berkompetensi pada usaha pariwisata.

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 14

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. membangun Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Nias Barat untuk memperkuat dan melindungi potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai daya tarik wisata unggulan yang berdaya saing yang bernilai tinggi;
- b. membangun Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Nias Barat untuk mengembangkan potensi alam dan budaya khas Nias Barat dalam mewujudkan destinasi ekowisata bahari dan budaya;
- c. membangun dan Mengembangkan Kawasan Ekowisata Bahari Kepulauan Hinako dsk, Kawasan Rekreasi Pantai Sirombu dsk, Kawasan Pariwisata Budaya Lahomi-Ulu Moro'o dsk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Nias Barat;
- d. membangun dan Mengembangkan Kawasan Pengembangan Wisata Budaya Megalit Mandrehe dsk, Kawasan Pengembangan Wisata Minat Khusus Moro'o-Mandrehe Barat dsk, dan Kawasan Pengembangan Ekowisata Alam Moi-Mandrehe Utara dsk sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Nias Barat;
- e. merehabilitasi potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang rusak, khususnya sumberdaya ekosistem terumbu

- karang, baik yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun akibat aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan
- f. mencegah terjadinya kerusakan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui penyadaran masyarakat, penyiapan perangkat aturan dan pelaksana di lapangan serta pemberian sanksi yang berat bagi pelanggarnya;
 - g. mengembangkan jalur-jalur wisata tematik yang didukung aksesibilitas, sarana prasarana berkualitas dan terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antara KSPK dan KPPK Nias Barat lainnya;
 - h. mengembangkan program ekowisata bahari dan rekreasi olah raga pantai bagi daya tarik wisata bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program wisata adat dan budaya khas Nias Barat bagi daya tarik wisata tradisi dan budaya masyarakat;
 - i. mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan tema destinasi ekowisata bahari dan budaya sesuai dengan tema setiap KSPK dan KPPK serta karakteristik daya tarik wisata unggulan maupun pendukung, dan target pasar wisatawan;
 - j. meningkatkan kualitas dan sebaran jangkauan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pendukung pariwisata Kabupaten Nias Barat;
 - k. mengembangkan jaringan jalan yang berhirarki yang dapat menjangkau seluruh potensi daya tarik wisata hingga ke pelosok wilayah Nias Barat;
 - l. mengembangkan sistem angkutan umum yang aman, nyaman, terpadu, dan dapat diandalkan untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok kabupaten;
 - m. meningkatkan kualitas dan pemahaman masyarakat akan pariwisata, maupun keterlibatan dan peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan destinasi pariwisata;
 - n. pemberian insentif dan penghargaan kepada masyarakat yang melestarikan kearifan lokal warisan budaya masyarakat Nias Barat dan warisan arsitektur bangunan khas Nias Barat; dan
 - o. mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, serta percepatan pembangunan Kabupaten Nias Barat.

Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 16

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. membangun struktur dan industri pariwisata Nias Barat yang berdaya saing, melalui pengembangan produk dan pengelolaan ekowisata bahari dan wisata budaya yang berbasis masyarakat lokal, berkualitas, dan berwawasan lingkungan;
- b. membangun kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pengembangan produk ekowisata bahari dan wisata budaya yang berdaya saing;
- c. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala regional dan nasional, dalam rangka meningkatkan standar dan mendorong akreditasi usaha pariwisata Kabupaten Nias Barat;

- d. mendorong industri pariwisata lokal daerah untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Nias Barat;
- e. mendorong peningkatan standar dan kualitas jasa industri yang memiliki standar nasional dan internasional;
- f. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
- g. mendorong pembentukan asosiasi industri di Kabupaten Nias Barat.

Bagian Keempat Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. menetapkan pasar wisatawan nusantara (rekreasi keluarga, dinas) dan mancanegara (OR bahari, minat khusus bahari dan budaya, berpendidikan tinggi, dan peneliti) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan alam dan budaya sebagai pasar pariwisata utama Daerah;
- b. mengembangkan segmen pasar wisatawan nusantara dan mancanegara peminat wisata alam dan budaya sebagai pasar potensial pariwisata daerah;
- c. menetapkan target jumlah wisatawan daerah berdasarkan pertimbangan kondisi kunjungan wisatawan saat ini, pertimbangan daya dukung lingkungan, serta target kunjungan wisatawan Provinsi Sumatera Utara dan target pertumbuhan kunjungan wisatawan nasional;
- d. menyusun dan mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata daerah; dan
- e. membangun dan mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata Kabupaten Nias Barat yang terpadu dan berbasis teknologi informasi.

Bagian Kelima Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 18

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen aparatur pemerintah yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Barat agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal.
- b. meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat yang terkait kepariwisataan, kebudayaan, maupun konservasi alam dan bahari untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan pariwisata Kabupaten Nias Barat yang berbasis masyarakat.
- c. membentuk dan mengembangkan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong

- pengembangan industri pariwisata Kabupaten Nias Barat yang berdaya saing.
- d. menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, mekanisme yang berkekuatan hukum dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait, disertai pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan
 - e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan SDM pariwisata Kabupaten Nias Barat yang kompeten.

BAB VII RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN

Bagian Kesatu Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 19

Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Nias Barat merupakan kawasan pengembangan pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam menjawab isu pembangunan kepariwisataan Kabupaten Nias Barat saat ini dan di masa yang akan datang.

Pasal 20

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumberdaya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan Nias Barat;
- c. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas untuk mendukung Kabupaten Nias Barat sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya khas;
- d. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, nasional maupun regional;
- e. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- f. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- j. memiliki kekhususan dari wilayah;
- k. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- l. memiliki potensi kecenderungan daya tarik wisata masa depan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 21

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan;
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- e. daya tarik wisata primer; dan
- f. daya tarik wisata sekunder.

Pasal 22

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Ekowisata Bahari Kepulauan Hinako dsk,
2. Kawasan Strategis Rekreasi Pantai Sirombu dsk,
3. Kawasan Strategis Pariwisata Budaya Lahomi-Ulu Moro'o dsk.

Pasal 23

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Ekowisata Bahari Kepulauan Hinako dan Sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah mewujudkan Kepulauan Hinako sebagai destinasi ekowisata bahari yang berbasis masyarakat, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- b. tema primer adalah ekowisata bahari kepulauan;
- c. tema sekunder adalah wisata pedesaan bahari;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi Kepulauan Hinako di Kecamatan Sirombu;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Pulau Asu;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Pulau Heruanga, Pulau Imana, Pulau Hinako, Pulau Bawa, Pulau Langu, Pulau Bogi, dan Pulau Hamutala.

Pasal 24

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Rekreasi Pantai Sirombu dan Sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah mewujudkan Kawasan Pantai Sirombu sebagai kawasan rekreasi pantai yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. tema primer adalah wisata rekreasi pantai;
- c. tema sekunder adalah wisata olahraga pantai;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi sebagian Kecamatan Sirombu;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Pantai Gu'u dan Pantai Sirombu;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Pantai Fadaya (Desa Lahusa), Danau/Waduk Saetu Ene dan Pantai Ture (Desa Tugalagawu), Pulau Siite, Pantai Falaete (Desa Lahusa), dan Pantai Fari'i (Desa Hilimberua Na'a).

Pasal 25

Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Budaya Lahomi-Ulu Moro'o dan Sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah mewujudkan Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Ulu Moro'o sebagai kawasan pariwisata budaya bangunan tradisional yang berciri khas Nias Barat;
- b. tema primer adalah wisata budaya arsitektural bangunan tradisional;
- c. tema sekunder adalah ekowisata alam;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi Kecamatan Lahomi dan Ulu Moro'o;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Rumah Adat Sitolu Banua, Batu Megalit Onolimbu, Rumah Adat Sisobambowo, Batu Megalit dan Rumah Adat Simaesi;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Bukit Hermon, Mata Air Darat yang Asin, Air Terjun Desa Lawelu, Batu Megalit Hili Lawelu, Panorama Alam Hilizomomo, Batu Megalit Desa Saloio, Batu Megalit Hilisangowola, dan Batu Megalit Desa Ambukha.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 26

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan;
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- e. daya tarik wisata primer; dan
- f. daya tarik wisata sekunder.

Pasal 27

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Nias Barat meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Budaya Megalit Mandrehe dsk;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Minat Khusus Moro'o-Mandrehe Barat dsk;
- c. Kawasan Pengembangan Ekowisata Alam Moi-Mandrehe Utara dsk.

Pasal 28

Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Minat Khusus Moro'o-Mandrehe Barat dan Sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah mewujudkan kawasan Moro'o dan Mandrehe Barat sebagai kawasan pariwisata minat khusus yang berbasis pada mitigasi bencana dan berkelanjutan;
- b. tema primer adalah Edu-rekreasi bahari;
- c. tema sekunder adalah wisata minat khusus pantai;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Moro'o dan sebagian Kecamatan Mandrehe Barat;

- e. daya tarik wisata unggulan adalah Tugu Tsunami Desa Sisarahili II Kecamatan Mandrehe Barat;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Pantai Humene, Danau Fadoro dan Rumah Adat Sitolu Banua Fadoro Kecamatan Moro'o.

Pasal 29

Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Budaya Megalit Mandrehe dan sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah mewujudkan Kawasan Mandrehe-dsk sebagai kawasan pariwisata budaya megalit yang unik dan berdaya saing;
- b. tema primer adalah wisata budaya megalit;
- c. tema sekunder adalah wisata budaya rumah tradisional;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Mandrehe dan sebagian Kecamatan Mandrehe Barat;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Batu Megalit Tekhembowo dan Batu Megalit Hiligoe;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Desa Ononamolo, Air Terjun Desa Sisobaoho, Air Terjun Bukit Hillimoakho, Batu Megalit Bukit Fadoro, Danau Desa Fadoro Sifulu Banua, dan Desa Sisarahili.

Pasal 30

Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Ekowisata Alam Moi-Mandrehe Utara dan Sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan Moi-Mandrehe Utara dsk sebagai kawasan ekowisata alam yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. tema primer adalah ekowisata alam;
- c. tema sekunder adalah wisata budaya
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Mandrehe Utara dan sebagian Kecamatan Lolofitu Moi;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Puncak Gunung Somomo dan Gunung Lawu-lawu;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Batu Megalit lolozirugi, Batu Megalit Desa Balodano, Rumah adat Desa Hiambanua, Rumah Adat Desa Hilimbowo, dan Air Terjun Mamiri.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 31

Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2019-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 32

Indikasi program pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. program pembangunan destinasi pariwisata
- b. program pembangunan industri pariwisata
- c. program pembangunan pemasaran pariwisata
- d. program pembangunan kelembagaan kepariwisataan

Bagian Kedua Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 33

Program pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- a. program pembangunan pusat pelayanan pariwisata Kabupaten Nias Barat;
- b. program pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
- c. program pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
- d. program pengembangan daya tarik wisata;
- e. program pemberdayaan masyarakat;
- f. program penyusunan jalur wisata Kabupaten Nias Barat;
- g. program rehabilitasi sumber daya bahari;
- h. program penyusunan interpretasi jalur wisata;
- i. program pelatihan dan dokumentasi interpretasi;
- j. program peningkatan kelas dan kualitas jalan provinsi dan nasional;
- k. program pembentukan struktur jaringan jalan yang berhirarki di Kabupaten Nias Barat;
- l. program penyusunan regulasi dan trayek angkutan kabupaten;
- m. program penyediaan angkutan umum antar kota/kabupaten;
- n. program penyediaan sarana perhubungan;
- o. program penyediaan angkutan penyeberangan secara terpadu;
- p. program peningkatan prasarana dasar;
- q. program pengembangan pusat pelayanan pariwisata;
- r. program pengembangan hotel, restoran, biro perjalanan wisata;
- s. program pengembangan jalur wisata tematik;
- t. program pengembangan sistem mitigasi bencana;
- u. program peningkatan fasilitas pelayanan umum;
- v. program pengembangan investasi.

Bagian Ketiga Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 34

Program pembangunan industri pariwisata meliputi :

- a. program penguatan struktur industri pariwisata Kabupaten Nias Barat;
- b. program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung pembangunan pariwisata;
- c. program pengembangan kredibilitas bisnis usaha mikro, kecil dan menengah yang berkaitan dengan industri pariwisata;

- d. program pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan pengusaha pariwisata;
- e. program peningkatan jejaring, standar usaha dan daya saing usaha pariwisata Nias Barat;
- f. program kemitraan dan peningkatan keterlibatan industri serta kredibilitas bisnis usaha pariwisata lokal;
- g. program peningkatan daya saing industri pariwisata lokal;
- h. program pengembangan kredibilitas jasa industri pariwisata lokal;
- i. program penguatan struktur industri dan usaha pariwisata lokal.

Bagian Keempat
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 35

Program pembangunan pemasaran pariwisata meliputi :

- a. program pengembangan pasar wisatawan;
- b. program pengembangan media dan materi promosi;
- c. program kemitraan pemasaran dengan kabupaten dan kota lain di Kepulauan Nias;
- d. program perbaikan sistem pendataan dan administrasi kunjungan wisatawan;
- e. program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- f. program pengembangan promosi dan pelayanan pariwisata;
- g. program pengembangan citra destinasi pariwisata Nias Barat;
- h. program pengembangan kemitraan promosi pariwisata.

Bagian Kelima
Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 36

Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi :

- a. program peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan aparatur pemerintahan;
- b. program pengembangan mekanisme operasional kepariwisataan;
- c. program pengembangan organisasi;
- d. program kerjasama antar organisasi;
- e. program pengembangan asosiasi organisasi pariwisata;
- f. program pembentukan regulasi/ peraturan terkait kepariwisataan;
- g. program penyusunan pedoman pengembangan pariwisata;
- h. program peningkatan kualitas SDM pariwisata.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2019-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 40

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/108/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019-2025

I. Umum

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Pentingnya Ripparkab Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang menempatkan budaya serta partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya, baik perencanaan, pembangunan maupun pengelolaan serta pengawasannya.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaannya sehingga dapat memperkecil peluang kerusakan dan kerugian yang besar sebagai dampak bencana di berbagai daya tarik wisata di Kabupaten Nias Barat

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pusat pelayanan pariwisata primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan/ atau internasional yang berfungsi sebagai:

- a. Sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan;
- b. Sebagai pusat pengembangan fasilitas pariwisata; serta
- c. Titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan pariwisata sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (2)

Tema primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan kepariwisataan kawasan.

Tema sekunder adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 36.